



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR...7.....SERI F NOMOR...211...

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh kemudahan pelayanan dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan; perlu Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Samosir.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 131 Tahun 2007, Seri D Nomor 14);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir, yang selanjutnya disingkat BPMPT.
6. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PDKPM.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Samosir.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal, yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
12. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala BPMPT yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Naskah Perizinan dan Non Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BPMPT Kabupaten Samosir yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Samosir yang memiliki tanda kerahasiaan khusus.

16. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
19. Prosedur Standar/Standard Operating Procedure (SOP) adalah sesuatu yang dipakai atau sebutan lain sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran dalam acara atau yang disebut cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan pelayanan perizinan.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Bupati Samosir mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala BPMPT dalam hal pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal pada bidang usaha yang terbuka dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Kepala BPMPT Kabupaten Samosir diberi kewenangan dan wajib melaksanakan pengelolaan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMPT sebagai perangkat daerah pelaksana PTSP di bidang penanaman modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - c. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - d. membuat Peta Penanaman Modal Kabupaten Samosir;
 - e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha;
 - f. mempromosikan penanaman modal;

- g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal daerah melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal;
- h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah Kabupaten Samosir.

BAB III

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Jenis Pelayanan di bidang Penanaman Modal terdiri dari Pelayanan perizinan dan Pelayanan non perizinan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan perizinan di bidang penanaman modal, antara lain:
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);
- (2) Jenis pelayanan non perizinan dan kemudahan lainnya adalah perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di 1 (satu) kabupaten/kota.
- (3) Pelayanan perizinan ikutan lainnya dalam bidang penanaman modal berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) BPMPT menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP di daerah kepada Bupati Samosir dan salinannya kepada Kepala Perangkat Daerah Propinsi Bidang Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara dengan tembusannya kepada Kepala BKPM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan, Kepala BPMPT berkewajiban berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 Maret 2011

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 16 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. TIGOR SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19510411 197801 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI F NOMOR 211

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 16 MARET 2011

TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG
PENGELOLAAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DI BIDANG
PENANAMAN MODAL KEPADA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN
SAMOSIR

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL YANG DIDELEGASIKAN
DARI BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU,
SESUAI BIDANG USAHA YANG TERBUKA DAN TERBUKA DENGAN PERSYARATAN
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010
TANGGAL 25 MEI 2010

1. BIDANG PERTANIAN
2. BIDANG KEHUTANAN
3. BIDANG PERIKANAN
4. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5. BIDANG PERINDUSTRIAN
6. BIDANG PEKERJAAN UMUM
7. BIDANG PERDAGANGAN
8. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
9. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
11. BIDANG PERHUBUNGAN
12. BIDANG KEUANGAN
13. BIDANG PENDIDIKAN
14. BIDANG KESEHATAN
15. BIDANG JASA


BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 16 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. TIGOR SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19510411 197801 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI F NOMOR 211